

Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi di Polda Sumatera Utara)

The Role of The Police in Managing The Criminal Act of Hurt And/Or Damage Through Electronic Media (Study at North Sumatra Police)

Mhd. Raja Lubis*, Triono Eddy & Alpi Sahari

Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 22 Maret 2022; Direview: 04 April 2022; Disetujui: 29 September 2022

*E-mail: rajalubis@gmail.com

Abstrak

Peran polri dalam menanggulangi tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik sesuai dengan peranan normatif yaitu sesuai dengan undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Kemajuan teknologi menunjukkan korelasi peningkatan angka kriminalitas khususnya dibidang *cyber crime*. Metode Penelitian yang di gunakan bersifat penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari Undang-undang dan data sekunder yang terdiri dari berbagai macam bahan bacaan yang terkait dengan judul penelitian seperti buku-buku mengenai tindak pidana cyber crime, artikel-artikel, jurnal-jurnal serta literature. Berdasarkan penelitian hukum dapat disimpulkan sebagai berikut: Kebijakan kriminal dalam tindak pidana cyber menurut konteks hukum pidana indonesia telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Junto Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang No. 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khusus bagi pelaku tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial. Peran polri dalam menanggulangi tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik khususnya di wilayah polda sumatera utara telah sesuai dengan peranan normatif yaitu sesuai dengan undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002.

Kata Kunci: Kepolisian; Penanggulangan; Tindak Pidana Cyber

Abstract

The role of the National Police in tackling criminal acts of humiliation and/or defamation through electronic media is in accordance with the normative role that is in accordance with Police Law Number 2 of 2002. Technological advances show a correlation of increasing crime rates, especially in the field of cyber crime. The data collection techniques used are interviews and literature study, the type of data used in this study is primary data consisting of laws and secondary data consisting of various kinds of reading materials related to research titles such as books on cyber crimes. crime, articles, journals and literature. Based on legal research, it can be concluded as follows: Criminal policies in cyber crimes according to the context of Indonesian criminal law have been regulated in Article 27 Paragraph (3) Junto Article 45 Paragraph (3) Law no. 8 of 2011 as amended by law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions specifically for perpetrators of criminal acts of humiliation and or defamation through social media. The role of the National Police in tackling criminal acts of humiliation and/or defamation through electronic media, especially in the North Sumatra Regional Police, has been in accordance with its normative role, namely in accordance with Police Law Number 2 of 2002.

Keywords: Police; Countermeasures; Cyber Crime

How to Cite: Lubis, M.R., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Di Polda Sumatera Utara), *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (2): 1419-1427.



PENDAHULUAN

Keberadaan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan dimulai dari mempermudah segala urusan seperti kenyamanan maupun keamanan sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih dengan baik dan benar (Rahardjo, 2022). Teknologi dan informasi selain membawa dampak positif dan juga dapat membawa dampak negatif, seperti dapat menimbulkan kejahatan yang bentuknya semakin baru serta perilaku menyimpang seperti pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan cyber (*hacking*), penyerangan melalui virus, menyebarkan berita bohong (*hoax*) dan sebagainya.

Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang social dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi atau pun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik (Ramli, 2004). Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Istilah *cyber crime* saat ini merujuk pada tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Pada dasarnya hukum merupakan instrumen penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, disamping instrument-instrumen lain yang tidak kalah penting. Dalam penegakan hukum (pidana) polisi merupakan badan yang sangat menentukan proses penyelesaian suatu perkara pidana. Hal ini terlihat dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan badan pertama yang menangani perkara pidana.


Kepolisian sebagai institusi penegak hukum mempunyai peran yang sangat besar dalam penegakan hukum tindak pidana cyber, yang biasanya ditangani oleh polisi cyber. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian merupakan institusi pertama yang melakukan penanganan dengan cara melakukan penyidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan penanggulangan cyber sangat tergantung pada hasil kerja kepolisian.

KUHAP memberikan wewenang yang relative besar terhadap kepolisian dalam penyidikan setiap perkara pidana termasuk juga perkara pidana cyber. Polisi dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, mengamankan alat bukti, serta tindakan lainnya yang dianggap perlu dalam penanganan perkara. Namun kenyataannya penyidik cyber belum sepenuhnya berhasil dalam penanganan perkara sehingga berdampak terhadap perkara tidak selesai dan tidak sampai ke tahap penuntutan. Banyak perkara cyber yang terhenti begitu saja, padahal masyarakat menghendaki agar setiap pengaduan ditindak lanjuti sampai tuntas.

Ketentuan kasus tindak pidana pencemaran nama baik terdapat perubahan pada hukuman yang sebelumnya yaitu (Wulandari, 2017): Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi "setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kemudian diubah menjadi pasal 45 ayat (3) yang berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Josia (2020) dengan judul Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Pada Direktorat Reserse Criminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Aturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 310KUHPidana, Pasal 311KUHP, Pasal



315KUHP dan pasal27 ayat(3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Hasil Penelitian Masfan Naibaho (2021) dengan judul Penegakan Hukum Oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Terhadap Ujaran Kebencian Menggunakan Sarana Media Sosial. Faktor kendala yang dihadapi Penyidik Ditkrimsus Polda Sumatera utara dalam menegakkan hukum terhadap ujaran kebencian dengan menggunakan sarana media sosial adalah: pelakunya adalah tokoh masyarakat, dianggap mengekang kebebasan berpendapat, Simcar dapat digunakan tanpa proses registrasi, kurangnya kesadaran masyarakat atas larangan penyebaran ujaran kebencian, serta beredarnya akun palsu. Kebijakan kriminal yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana ujaran kebencian dengan menggunakan sarana media sosial adalah dengan membuat kebijakan agar semua Simcar hanya dapat digunakan setelah melalui proses registrasi serta memperketat persyaratan pembuatan akun media sosial untuk mencegah akun palsu.
3. Hasil Penelitian Didik Sudarmadi (2021) dengan Judul Kebijakan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum saat ini adalah bagaimana menjaring pelaku cybercrime dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Aparat penegak hukum dihadapkan pada kesulitan untuk menentukan kualifikasi kejahatan mengingat sulitnya menemukan alat bukti.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mendajukan tujuan penelitian dalam penelitian ini antara lain; Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan kriminal dalam tindak pidana cyber menurut konteks hukum pidana Indonesia, Untuk mengetahui dan menganalisis peran polri dalam menanggulangi tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melauai media elektronik khususnya di wilayah Polda Sumatera Utara, Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melauai media elektonik di wilayah Polda Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris.yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman.Penelitian ini menggunakan data sekunder (Soekanto, 1986). Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Penelitian ini berjenis penelitian normatif yang memfokuskan penelitian terhadap asas-asas hukum dan sistematik hukum. Berdasarkan pengamatan serta penelusuran atas judul penelitian yang berjenis penelitian tersebut di atas, sepanjang informasi dan data yang didapat oleh peneliti, bahwa belum ada peneliti lain yang menetapkan judul penelitiannya sebagai berikut: "Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Di Polda Sumatera Utara)"

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, (Moleong, 1995) maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian. Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan



berbuat, yaitu dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Dalam penelitian tentang “Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Di Polda Sumatera Utara)”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kriminal Dalam Tindak Pidana Cyber Menurut Kontek Hukum Pidana Indonesia

Hukum sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan, namun dapat dibedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya. Bidang yang luas ini disebut sistem hukum (Moljatno, 2008). Sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum.

Tindak pidana dibidang Komputer atau dunia maya, menurut Muladi mengatakan bahwa tindak pidana komputer dlam melakukan perbuatannya semata-mata bukan karena uang, tetapi ada unsur “*challenge*”. Yang dipikirkan oleh mereka bukan karena profit, melainkan bagaimana mengakali suatu system komputer dan melakukannya untuk kesenangan (Widyopramono, 1994). Disamping itu tindak pidana komputer ini adalah sautu bentuk tindak pidana canggih yang dilakukan dengan teknik tinggi/teknik intelektual sehingga sangat sulit untuk dimengerti oleh orang awam.

Pencemaran yang dilakukan dengan menggunakan “tulisan dan gambar”. Tulisan adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata/kalimat dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu, menyerang kehormatan dan nama baik orang dilakukan di atas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi (Ramadhan, 2015). Tulisan boleh dibuat dalam bahasa apapun, asalkan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang di mana tempat itu disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagai berikut (Safitri, 2019), Setiap Orang, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing, maupun badan hukum, Dengan sengaja, dalam pengertian bahwa orang atau badan hukum itu menyadari dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, Tanpa Hak, merupakan perumusan unsur melawan hukum, pengertian melawan hukum dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak. Selain itu menjelaskan adanya dua istilah yang terkait dengan pengertian *Cyber crime* (Labib, 2005), yaitu cyber crime dan computer related crime.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Tindak pidana cyber telah menjadi permasalahan baru sebagai dampak dari perkembangan teknologi, dimana pembuktian tindak pidana semakin sulit dilakukan dan pelakunya juga semakin sulit untuk diketahui. Tindak pidana cyber juga dapat mencakup wilayah yang luas hingga dunia internasional, sehingga penyidikan terhadap perkara tersebut semakin sulit untuk dilakukan dan membutuhkan keahlian khusus bagi kepolisian dalam bidang teknologi informasi. Pelaku cyber crime biasanya disebut dengan hacker.

Jenis-jenis tindak pidana cyber dalam bentuk pengelompokan, yaitu: konten kesusilaan, perjudian, menimbulkan rasa kebencian, mengirimkan informasi ancaman kekerasan, tindak pidana akses ilegal, tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik, serta tindak pidana lainnya.

Kebijakan penanggulangan *cyber crime* dengan hukum pidana termasuk bidang penal policy yang merupakan bagian dari criminal policy (kebijakan penanggulangan kejahatan) (B. N. Arief, 2006). Dilihat dari sudut criminal policy, upaya penanggulangan kejahatan (termasuk penanggulangan *cyber crime*) tidak dapat dilakukan semata-mata secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi harus pula ditempuh dengan pendekatan integral/sistemik.

Oleh itu untuk membahas pengaturan cyber crime dalam hukum pidana positif Indonesia, penulis untuk pertama kali akan mengkaji dalam kaitannya dengan unsur-unsur delik yang diatur dalam KUHP. Dalam hal ini penulis akan mengemukakan beberapa jenis dari kejahatan ini yang menurut para ahli disebut sebagai cyber crime, mengingat dalam bentuknya cyber crime banyak sekali sejenisnya.

Bahwa konsep penanganan perkara secara restorative justice dalam penegakan hukum pidana diberbagai Negara telah sering digunakan dalam perkembangan penegakan hukum di Indonesia juga telah cenderung mengikuti perkembangan restorative justice untuk memberikan keadilan dalam masyarakat yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia. Konsep restorative justice telah diatur dalam penyelesaian perkara dikepolisian sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan restorative (restorative justice) dalam penyelesaian perkara.

Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Khususnya Di Wilayah Polda Sumatera Utara.

Kepolisian sebagai institusi penegak hukum mempunyai peran yang sangat besar dalam penegakan hukum, termasuk juga penanggulangan tindak pidana *cyber*, yang biasanya ditangani oleh polisi *cyber*. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian merupakan institusi pertama yang melakukan penanganan terhadap semua tindak pidana dengan cara melakukan penyidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan penanganan tindak pidana *cyber* sangat tergantung pada hasil kerja kepolisian. *Restorative justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) (Marlina, 2009), dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang polision Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan tugas kepolisian dalam Pasal 13 yaitu: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *cyber* juga mengacu kepada Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yakni Polisi sebagai Penyelidik dan Penyidik dari suatu tindak pidana, khususnya diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada Pasal 1 ayat 1 yang berisi bahwa: "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang



untuk melakukan penyidikan”, sedangkan pada Pasal 1 ayat 2, berisi bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kompol Bambang selaku Ps. Kasubdit V *Cyber Crime* Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara menerangkan bahwa upaya Penal yang dilakukan untuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyber* dengan diberikan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dalam kasus ini juga terdapat unsur perdata yang mengatur Pasal 1365 KUHPerdata: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Bahwa untuk penanggulangan tindak pidana *cyber* kepolisian telah melakukan tindakan preventif dengan men-takedown atau menonaktifkan akun media sosial yang terindikasi melanggar undang-undang. Menurut Bapak Kompol Bambang peran yang telah dilakukan kepolisian untuk mencegah tindak pidana *cyber* meliputi:

1. Melakukan kerjasama dengan media (online ataupun konvensional) baik dengan wartawan, sehingga diharapkan dari caraini bisa membantu melawan penyebaran berita bohong atau hoax dan bahkan bisa membantu mengklarifikasi atau meluruskan berita yang ada di masyarakat sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kekacauan dimasyarakat.
2. Melakukan kerjasama atau mengirimkan surat ke pihak Bank atau Lembaga Keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening pelaku, apabila ada kerugian materiil yang timbul dari perbuatan yang dilakukan tersebut.

Restorative justice (Siregar, 2007) pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.

Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut sebagian besar Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindakan kejahatan di mana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa direstorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat kembali dikembalikan ke keadaan semula. Untuk itu diperlukan pendekatan mengantisipasi Pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Sanksi pidana diberikan kepada seseorang bilamana melakukan pelanggaran maupun kejahatan. Pidana menjadi ranah hukum publik sehingga pelaksanaannya dibutuhkan campur tangan dari negara. Penjatuhan pidana hanya berfokus pada pemberian nestapa kepada pelaku tindak pidana. Penyelesaian perkara pidana tidaklah harus selalu diselesaikan dengan sistem peradilan. Keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dapat diwujudkan melalui alternatif lain diluar jalur litigasi.

Faktor Penghambat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Di Wilayah Polda Sumatera Utara

Berdasarkan persyaratan objektif yang konvensional, pertanggungjawaban *cyber crime* tentunya harus didasarkan pada sumber hukum perundang-undangan yang



berlaku saat ini, baik didalam KUHP maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP (M. & B. N. Arief, 2010). Namun kenyataannya dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku sekarang di Indonesia, tidak semua kasus cyber crime dapat dijangkau. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan undang-undang khusus untuk menangani kejahatan dunia maya yang dikenal dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.

Undang undang tersebut diharapkan bisa dan mampu untuk melindungi masyarakat, dari ancaman dunia maya yang disebabkan oleh teknologi, sehingga akan memberikan jaminan keamanan bagi pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Disamping itu juga, undang undang ini akan mampu untuk menjerat pelaku kejahatan dunia maya seperti penipuan kartu kredit, pembobolan kartu ATM, pornografi, pelanggaran hak cipta dan kejahatan lainnya yang menggunakan teknologi informasi.

Walaupun undang-undang tersebut sudah resmi disahkan, pada sisi lain ternyata tidak sebanding dengan sumber daya manusia. Hal yang dimaksud adalah para aparaturnya penegak hukum yang mengerti akan hukum mayantara (cyber) dan juga terbatasnya jumlah para tenaga ahli teknologi informasi seperti di instansi Polri.

Berbicara Mengenai Kendala keterbatasan personil seperti tenaga ahli IT dan cyber forensic. Padahal kejahatan meningkat pada tahun-tahun terakhir yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, seharusnya penebalan personil untuk mengantisipasi efek negatif kejahatan ini. Peningkatan kasus kejahatan cyber ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Data jumlah penanganan perkara yang ditangani Polda Sumut tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah Laporan masuk	Berhasil selesai
1	2019	150	120 Kasus
2	2020	135	120 Kasus
3	2021	55	37 Kasus

Keterbatasan tenaga ahli pada pihak kepolisian memang merupakan factor yang sangat besar, dengan jumlah anggota ahli yang terbatas ini pengungkapan dan penyidikan kasus kejahatan dunia maya tidak bisa diselesaikan dengan waktu yang cepat, sehingga akan membuat para pelaku lebih leluasa dalam beraksi.

Kendala lain yang krusial adalah terbatasnya dana anggaran operasional, penulis mengutip pernyataan dari Ps Kasubdit V Cyber Crime Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Kopol Bambang, masalah yang cukup krusial selain perangkat hukum, yaitu SDM yang belum mencukupi, anggaran serta sarana dan prasarana untuk menunjang pengungkapan kasus-kasus *cyber crime*.

Politik kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas, yakni kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence polic*) (Gomgom T, 2020). Politik kriminal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik sosial menimbulkan dua konsekuensi logis terhadap pelaksanaan upaya penal dan upaya non penal.

Upaya penal merupakan upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang mempergunakan sarana pidana, agar dapat dioperasionalkan dengan baik, maka upaya tersebut dilakukan melalui tahapan kebijakan perundang-undangan.

Salah satu upaya penanggulangannya adalah melalui saran hukum pidana. Hukum pidana dipanggil untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat, karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosio-ekonomi masyarakat. Demikian pula aspekpek lain yang mendukung pembangunan

kesejahteraan masyarakat. Sehingga sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (*social defence*) tersebut, maka keberadaan hukum pidana sangat diperlukan agar dapat teratasinya kejahatan di dunia *cyber* yang notabene telah menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Upaya melalui kebijakan hukum pidana yang integral harus dimaksimalkan. Mulai dari substansi hukum, struktur hukum bahkan kultur hukumnya harus berjalan dengan maksimal. Hanya melalui penegakan hukum pidana yang terpadu diharapkan fungsionalisasi hukum pidana dalam penanggulangan *cyber crime* dapat terealisasi.

Cyber crime memiliki sifat efisien dan cepat serta sangat menyulitkan bagi pihak penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap pelakunya. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan *cyber crime*, pemahaman dan pengetahuan ini menyebabkan upaya *penanggulangan cyber crime* mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan kejahatan *cyber crime* tersebut.

Dalam kasus tindak pidana *Cyber Crime* menurut penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara banyak mengalami hambatan-hambatan didalam upaya penanggulangan proses penyidikan tindak pidana *cyber crime*. Menurut M.Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Menurut Pitlo, "pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya" (Harahap, 2000).

Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah mengupayakan melalui peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan dan melakukan teknik-teknik yang digunakan penyidik dalam tindak pidana *cyber crime* serta memaksimalkan daya kerja anggota penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V *Cyber Crime*.

Menurut Kompol Bambang selaku PS Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam meningkatkan kemampuan sumber daya Kepolisian dengan cara memberikan pelatihan terhadap setiap anggota agar kasus-kasus yang berhubungan dengan Cyber Crime dapat ditangani dengan maksimal. Karena di dalam menjalankan tugasnya setiap anggota Polri dituntut untuk bersikap profesional dalam menangani semua kasus mulai dari menerima laporan dari masyarakat, proses penyelidikan, proses penyidikan hingga proses pemberkasan (BAP) dan juga setiap tahunnya modus-modus Cyber Crime semakin bervariasi dan semakin canggih oleh karena itu kepolisian dituntut untuk bisa mengatasi jenis-jenis kejahatan yang bersifat canggih tersebut.

Salah satu upaya Polri untuk mengatasi hambatan terhadap kasus *cyber crime* adalah menjalin hubungan atau kerja sama dengan instansi yang berkaitan dengan membangun kerja sama ini sangatlah penting karena bisa menunjang dalam pencarian barang bukti elektronik maupun mencari keberadaan tersangka. Penyidik Direskrimus Kepolisian daerah Sumatera Utara melalui Subdit V *cyber crime* mengharapka adanya MoU kerja sama kepada instansi - instansi yang terkait, salah satunya dengan Bank, penyedia layanan internet, dan membangun kerja sama dengan kementerian telekomunikasi dan informasi.

Bahwa peran instansi terkait seperti bank sangat diperlukan di dalam menelusuri jejak rekening bank yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana yang menggunakan *cyber* dengan data perbankan tersebut pihak kepolisian bisa melacak pelaku. Dan kerjasama dengan penyedia jasa internet sangat berperan dalam kasus-kasus pencemaran nama baik, polisi diuntungkan dengan dukungan dari pihak aplikasi atau penyedia jasa layananan internet yang bisa dengan cepat bekerjasama dengan penegak hukum. serta menjalin hubungan dengan universitas dan institut

yang berada di Sumatera Utara untuk keperluan adanya saksi ahli sesuai dengan kebutuhan penyidikan, penyelidikan, dan bukti lain yang diperlukan

SIMPULAN

Kebijakan kriminal dalam tindak pidana cyber menurut konteks hukum pidana Indonesia telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang No. 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khusus bagi pelaku tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial. Kejahatan *cyber* berkaitan juga dengan kejahatan konvensional, sama dengan kejahatan yang diatur di dalam KUHP Pasal 310 yang menyangkut tindak pidana pencemaran nama baik. Peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik khususnya di wilayah polda Sumatera Utara telah sesuai dengan peranan normatif yaitu sesuai dengan undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, dalam penyidikan tindak pidana ini telah sejalan dengan fungsi Kepolisian sesuai Pasal 2, tugas sesuai pasal 14 dan wewenang sesuai Pasal 15 mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku pula ketentuan Khusus tentang penyidikan dalam bab X Pasal 42 s/d 44 UU Informasi & Transaksi Elektronik, kemudian Kepolisian juga melakukan perannya (factual role) yaitu dengan menerima laporan, mengumpulkan bukti permulaan serta melakukan penyidikan dengan menerjunkan divisi khusus yaitu Subdit V Siber yang khusus menangani kasus *cybercrime*. Serta menerapkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 menekankan penyidik untuk mengedepankan mediasi dan memberikan punishment untuk mengedepankan rasa keadilan melalui *restorative justice*. Faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik di wilayah polda Sumatera Utara berupa Kendala Internal dan Kendala Eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2006). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Arief, M. & B. N. (2010). *Teori-teori kebijakan pidana, Cetakan keempat*. Alumni.
- Gomgom T, P. S. (2020). *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*. Refika Aditama.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Labib, A. W. dan M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. PT. Refika Aditama.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama.
- Moleong, L. J. (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Moljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rieneka Cipta.
- Rahardjo, A. (2022). *Cyber crime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. PT.Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, A. R. (2015). Pers Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum*, 3(9), 604.
- Ramli, A. M. (2004). *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama.
- Safitri, I. (2019). Tindak Pidana di Dunia Cyber. *Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market*.
- Siregar, M. (2007). *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)*.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Widyopramono. (1994). *Kejahatan Dibidang Komputer*. PT Penebar Swadaya.
- Wulandari, I. (2017). *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik*. Legality.

